Indragiri Law Review
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri
Vol. 4, No. 1, April 2026 ISSN: 3031-4186

Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Berdasarkan Bukti Rekaman Pelanggaran Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

Purwo Nugroho[1], Vivi Arfiani Siregar[2], KMS. Novyar Satriawan Fikri[3]
[1]Prodi Ilmu Hukum Fakulktas Hukum Universitas Islam Indragiri
[2,3]Dosen Faultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
purwonugroho72@gmail.com[1], viviasvivias0@gmail.com[2], novyarsatriawan3@gmail.com[3]

Kata Kunci:

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Pelanggaran Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Bukti Elektronik.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of traffic violation enforcement through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) based on electronic recording evidence within the jurisdiction of the Indragiri Hilir Regional Police and to identify the obstacles and efforts in implementing the system. This research employed an empirical legal research method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews with officers of the Traffic Unit of the Indragiri Hilir Regional Police, library research, and analysis of relevant laws and regulations. The findings indicate that the implementation of ETLE has generally been carried out in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the Indonesian National Police's policies on electronic traffic law enforcement. However, several obstacles remain, including limited ETLE infrastructure, outdated vehicle ownership data, low public awareness in confirming electronic violations, and inadequate supporting facilities. Therefore, improving technological infrastructure, updating vehicle registration data, enhancing personnel competence, and strengthening public education are necessary to ensure that ETLE is implemented effectively, transparently, and with greater legal certainty.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan bukti rekaman pelanggaran di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel Satuan Lalu Lintas Polres Indragiri Hilir, studi kepustakaan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan perangkat ETLE, data kepemilikan kendaraan yang belum diperbarui, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan konfirmasi pelanggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi, pembaruan data registrasi kendaraan bermotor, peningkatan kompetensi personel, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan ETLE dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Corresponding Author:

Purwo Nugroho
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
purwonugroho72@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum sebagai landasan utama dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konsep negara hukum, seluruh tindakan pemerintah maupun masyarakat harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan berkeadilan.[1]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga apabila salah satunya tidak berjalan secara optimal, maka efektivitas penegakan hukum juga akan mengalami hambatan. Salah satu bentuk penegakan hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adalah penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas merupakan urat nadi mobilitas masyarakat yang mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tingginya intensitas penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Oleh karena itu, penegakan hukum lalu lintas menjadi instrumen penting dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[2]

Pelanggaran lalu lintas masih menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi menerobos lampu lalu lintas, melanggar marka jalan, tidak menggunakan helm berstandar nasional, tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan telepon genggam saat mengemudi, melebihi batas kecepatan, hingga mengendarai kendaraan tanpa kelengkapan administrasi berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagai bentuk pelanggaran tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian harta benda, luka-luka, bahkan hilangnya nyawa seseorang.[3]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem penegakan hukum yang efektif serta mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi berbagai sektor pelayanan publik, termasuk dalam sistem penegakan hukum lalu lintas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menuju sistem berbasis elektronik.[4]

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap modernisasi sistem penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi lalu lintas terus melakukan inovasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan Electronic Traffic

[1] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[3] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27–30.
[4] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 3.

Law Enforcement (ETLE), yaitu sistem penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi elektronik yang memanfaatkan kamera pengawas (*Closed Circuit Television/CCTV*) untuk merekam setiap pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Rekaman tersebut selanjutnya digunakan sebagai alat bukti dalam proses penindakan terhadap pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[5]

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan implementasi konsep *electronic law enforcement* yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta mewujudkan pelayanan kepolisian yang transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui sistem ini, setiap pelanggaran yang terekam kamera dapat diidentifikasi berdasarkan data registrasi kendaraan bermotor sehingga proses penindakan dilakukan secara elektronik tanpa harus menghentikan kendaraan secara langsung di jalan. Dengan demikian, penerapan ETLE diharapkan mampu meminimalkan praktik penyimpangan dalam penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.[6]

Penggunaan bukti elektronik dalam sistem ETLE merupakan bentuk perkembangan hukum pembuktian yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi. Bukti berupa rekaman kamera elektronik memiliki kemampuan merekam waktu, lokasi, jenis pelanggaran, nomor registrasi kendaraan, serta kondisi pelanggaran secara objektif sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Pengakuan terhadap bukti elektronik juga sejalan dengan perkembangan hukum nasional yang mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

Meskipun penerapan ETLE memberikan berbagai kemudahan dalam proses penegakan hukum, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan jumlah perangkat kamera ETLE, belum meratanya jangkauan pengawasan, kendaraan yang belum melakukan proses balik nama sehingga data pemilik kendaraan tidak sesuai dengan identitas pengguna kendaraan, rendahnya tingkat konfirmasi pelanggaran oleh masyarakat, serta berbagai kendala teknis yang berkaitan dengan jaringan dan sistem informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan ETLE masih memerlukan dukungan dari berbagai aspek, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sarana prasarana, maupun kesadaran hukum masyarakat.[8]

Di Provinsi Riau, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun turut memengaruhi tingkat kepadatan lalu lintas dan potensi terjadinya pelanggaran. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu kabupaten dengan aktivitas ekonomi, perdagangan, dan transportasi yang terus berkembang juga menghadapi tantangan yang sama. Mobilitas masyarakat yang cukup tinggi menuntut adanya sistem pengawasan lalu lintas yang lebih efektif agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara cepat, tepat, dan akuntabel. Oleh karena itu, penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan penegakan hukum sekaligus mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang mengalami peningkatan aktivitas transportasi seiring dengan perkembangan pembangunan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas kendaraan bermotor yang berpotensi meningkatkan jumlah pelanggaran lalu lintas apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi lalu lintas, Polres Indragiri Hilir memiliki peran strategis dalam melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE sebagai bagian dari modernisasi pelayanan kepolisian.

Namun demikian, berdasarkan observasi awal penulis, pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir masih menghadapi beberapa kendala, baik yang berkaitan dengan aspek teknis, administrasi, maupun tingkat kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian tilang elektronik. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti guna mengetahui bagaimana pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE berdasarkan bukti rekaman pelanggaran serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polres Indragiri Hilir dalam mengoptimalkan penerapan sistem tersebut.

[5] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[6] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14–16.
[7] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
[8] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 112.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Berdasarkan Bukti Rekaman Pelanggaran di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir."

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan bukti rekaman pelanggaran di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir?
2. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polres Indragiri Hilir dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan bukti rekaman pelanggaran di wilayah hukumnya?

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik melalui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan suatu peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.[9] Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan ETLE di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.

Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Adapun, sedangkan Data Primer, diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan objek penelitian, yaitu personel Satuan Lalu Lintas Polres Indragiri Hilir yang menangani penindakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE.

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas:
 a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ETLE.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian ini

c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.[10]

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir, dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan pelaksana penegakan hukum lalu lintas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh personel Satlantas Polres Indragiri Hilir yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE. Mengingat jumlah populasi yang relatif terbatas, penelitian ini menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian terdiri atas satu orang Kasat Lantas Polres Indragiri Hilir, satu orang Kaur Bin Ops Satlantas Polres Indragiri

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 51.
[10] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 105–112.

Hilir, dan dua orang Personel Unit Penegakan Hukum (Gakkum), sehingga jumlah keseluruhan responden sebanyak empat orang. Pemilihan responden tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan ETLE sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap objek penelitian.[11]

Tabel 1. Data Populasi dan Sample

No.	Responden	Populasi	Sampel
1	Kasat Lantas Polres Indragiri Hilir	1	1
2	Kaur Bin Ops Satlantas Polres Indragiri Hilir	1	1
3	Personel Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Indragiri Hilir	8	2
	Jumlah	**10**	**4**

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

1. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan ETLE, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Polres Indragiri Hilir dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas.
2. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, foto kegiatan, maupun data pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.[12]

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan pokok permasalahan, menghubungkan antara data hasil penelitian lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang digunakan, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan bukti rekaman pelanggaran di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir beserta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya.[13]

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Berdasarkan Bukti Rekaman Pelanggaran di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

Penegakan hukum di bidang lalu lintas merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui tindakan preventif maupun represif terhadap setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem penegakan hukum lalu lintas mengalami perubahan dari pola konvensional menuju sistem berbasis elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Penerapan sistem ini merupakan bentuk transformasi digital Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penindakan pelanggaran lalu lintas.[14]

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera pengawas (*Closed Circuit Television*/CCTV)

[11] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 121–123.
[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2022, hlm. 194–224.
[13] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.,*hlm 252.
[14] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 5.

berteknologi tinggi yang mampu mendeteksi, merekam, mengidentifikasi, serta mendokumentasikan setiap pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Rekaman yang dihasilkan kemudian diintegrasikan dengan sistem *Electronic Registration and Identification* (ERI) sehingga identitas kendaraan dapat diketahui berdasarkan data registrasi kendaraan bermotor yang tersimpan dalam database Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui sistem tersebut, petugas tidak lagi harus menghentikan kendaraan secara langsung di jalan, melainkan cukup melakukan verifikasi terhadap hasil rekaman elektronik sebagai dasar penerbitan surat konfirmasi pelanggaran kepada pemilik kendaraan.[15]

Secara yuridis, pelaksanaan ETLE memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menggunakan peralatan elektronik sebagai alat bantu dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Ketentuan tersebut selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ketentuan mengenai pengakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan demikian, penggunaan rekaman kamera ETLE sebagai dasar penindakan telah memperoleh legitimasi hukum dalam sistem hukum Indonesia.[16]

Penerapan ETLE juga merupakan implementasi dari prinsip good governance, khususnya asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem ini meminimalkan kontak langsung antara petugas dengan pelanggar sehingga mampu mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan maupun praktik pungutan liar (*illegal levies*) yang selama ini sering menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, seluruh proses penindakan terdokumentasi secara digital sehingga setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.[17]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Indragiri Hilir, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan ETLE di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan nasional digitalisasi pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas. Dalam praktiknya, setiap pelanggaran yang terekam kamera elektronik akan diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas operator sebelum dilakukan pencocokan data kendaraan melalui sistem *Electronic Registration and Identification* (ERI). Setelah identitas kendaraan diketahui, petugas menerbitkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan sebagai pemberitahuan bahwa kendaraan tersebut diduga melakukan pelanggaran lalu lintas.[18] Lebih lanjut dijelaskan bahwa surat konfirmasi tersebut bukan merupakan bentuk pemidanaan, melainkan tahap awal untuk memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang terekam kamera ETLE. Apabila pemilik kendaraan mengakui bahwa kendaraan tersebut benar melakukan pelanggaran, maka proses penindakan dilanjutkan dengan penerbitan tilang elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kendaraan telah berpindah kepemilikan atau terdapat keadaan tertentu lainnya, pemilik kendaraan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada petugas sehingga data pelanggaran dapat diverifikasi kembali.[19]

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ETLE tetap mengedepankan prinsip due process of law, yaitu setiap orang diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi sebelum dikenakan sanksi administratif berupa tilang elektronik. Dengan demikian, sistem ETLE tidak serta-merta menetapkan seseorang sebagai pelanggar hanya berdasarkan hasil rekaman kamera, melainkan tetap melalui mekanisme verifikasi dan konfirmasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut keterangan Kaur Bin Ops Satlantas Polres Indragiri Hilir, jenis pelanggaran yang umumnya dapat dideteksi melalui ETLE antara lain pelanggaran terhadap penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak menggunakan sabuk pengaman (seat belt), penggunaan telepon genggam ketika mengemudi, pelanggaran marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, serta pelanggaran lain yang dapat diidentifikasi secara visual oleh perangkat kamera

15 Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

17 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 86–88.

18 Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Indragiri Hilir.

19 Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Indragiri Hilir

elektronik. Seluruh bukti rekaman disimpan dalam sistem sebagai dokumentasi apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam proses pembuktian.[20]

Penggunaan rekaman elektronik sebagai alat bukti memiliki nilai penting dalam sistem pembuktian modern. Berbeda dengan penindakan konvensional yang sangat bergantung pada pengamatan langsung petugas di lapangan, sistem ETLE menghasilkan bukti visual yang mampu memperlihatkan waktu kejadian, lokasi, jenis pelanggaran, kondisi kendaraan, hingga nomor registrasi kendaraan secara objektif. Oleh karena itu, bukti elektronik dalam ETLE memiliki tingkat objektivitas yang lebih tinggi karena meminimalkan subjektivitas petugas dalam menentukan adanya pelanggaran lalu lintas.[21]

Ditinjau dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pelaksanaan ETLE di Polres Indragiri Hilir menunjukkan adanya keterkaitan antara lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari aspek hukum, regulasi mengenai ETLE telah tersedia dan memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan bukti elektronik. Dari aspek aparat penegak hukum, personel Satlantas Polres Indragiri Hilir telah melaksanakan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dari aspek sarana dan prasarana serta budaya hukum masyarakat masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi penerapan ETLE.[22]

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan ETLE di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir juga dapat dilihat melalui tiga unsur utama sistem hukum, yaitu legal substance, legal structure, dan legal culture. Unsur legal substance tercermin dari adanya berbagai regulasi yang mengatur penggunaan ETLE sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas. Unsur legal structure diwujudkan melalui peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satlantas Polres Indragiri Hilir, dalam melaksanakan proses verifikasi, konfirmasi, dan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terekam kamera elektronik. Sementara itu, unsur legal culture masih memerlukan peningkatan karena tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan memahami mekanisme ETLE belum sepenuhnya optimal.[23]

Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dilaksanakan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi antara perangkat kamera elektronik, sistem identifikasi kendaraan bermotor, serta basis data registrasi kendaraan yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berbeda dengan sistem tilang konvensional yang mengharuskan petugas menghentikan kendaraan secara langsung di jalan, sistem ETLE memungkinkan proses penindakan dilakukan berdasarkan bukti elektronik yang direkam secara otomatis oleh kamera pengawas. Dengan demikian, proses penegakan hukum menjadi lebih objektif karena didasarkan pada bukti visual yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[24]

Tahapan pertama dalam pelaksanaan ETLE adalah perekaman pelanggaran lalu lintas. Kamera ETLE dipasang pada titik-titik strategis yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan tinggi dan berpotensi terjadi pelanggaran lalu lintas. Kamera tersebut bekerja selama dua puluh empat jam dan secara otomatis merekam setiap kendaraan yang melakukan pelanggaran, seperti menerobos lampu lalu lintas, melanggar marka jalan, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan telepon genggam saat mengemudi, maupun pelanggaran lainnya yang telah diprogram dalam sistem. Seluruh hasil rekaman dikirimkan secara otomatis ke pusat kendali (*back office ETLE*) untuk dilakukan proses identifikasi oleh petugas operator.[25]

Tahapan kedua adalah identifikasi kendaraan. Setelah sistem mendeteksi adanya dugaan pelanggaran, petugas melakukan verifikasi terhadap hasil rekaman untuk memastikan bahwa pelanggaran benar-benar terjadi. Selanjutnya, nomor registrasi kendaraan dibaca menggunakan teknologi *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) yang terhubung dengan database *Electronic Registration and Identification* (ERI).

[20] Hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Satlantas Polres Indragiri Hilir

[21] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 259.

[22] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.,*hlm.42.

[23] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14–16.

[24] Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[25] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Melalui sistem tersebut, petugas dapat mengetahui identitas pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi kendaraan bermotor yang tersimpan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.[26]

Tahapan identifikasi merupakan bagian yang sangat penting karena menentukan keakuratan proses penegakan hukum. Kesalahan dalam membaca nomor registrasi kendaraan atau ketidaksesuaian data kendaraan dengan identitas pemilik dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penerbitan surat konfirmasi. Oleh karena itu, sebelum data dikirim kepada pemilik kendaraan, petugas wajib melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil identifikasi guna memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan hasil rekaman kamera ETLE.[27]

Setelah identitas kendaraan diketahui, tahapan berikutnya adalah penerbitan surat konfirmasi pelanggaran. Surat konfirmasi dikirimkan kepada alamat pemilik kendaraan sebagaimana tercantum dalam data registrasi kendaraan bermotor. Surat tersebut berisi informasi mengenai waktu kejadian, lokasi pelanggaran, jenis pelanggaran yang dilakukan, dokumentasi hasil rekaman kamera ETLE, serta petunjuk mengenai mekanisme konfirmasi yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan. Pemberian surat konfirmasi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat karena memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk memberikan klarifikasi sebelum dikenakan sanksi.[28]

Dalam praktiknya, tidak semua kendaraan yang melakukan pelanggaran masih dimiliki oleh orang yang tercantum dalam data registrasi kendaraan. Banyak kendaraan yang telah berpindah tangan tetapi belum dilakukan proses balik nama sehingga surat konfirmasi dikirim kepada pemilik lama. Oleh sebab itu, mekanisme klarifikasi menjadi sangat penting agar penegakan hukum tetap memperhatikan asas keadilan dan tidak merugikan pihak yang sebenarnya tidak lagi menguasai kendaraan tersebut.[37]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Personel Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Indragiri Hilir, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan ETLE sering ditemukan kendaraan yang telah dijual kepada pihak lain namun belum dilakukan balik nama. Akibatnya, surat konfirmasi pelanggaran masih dikirim kepada pemilik lama. Dalam kondisi demikian, petugas memberikan kesempatan kepada pemilik lama untuk menyampaikan bukti bahwa kendaraan telah dialihkan kepada orang lain sehingga proses penindakan dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.[38]

Tahapan berikutnya adalah proses konfirmasi oleh pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan diberikan batas waktu tertentu untuk melakukan konfirmasi melalui mekanisme yang telah ditentukan, baik secara daring (*online*) maupun secara langsung ke kantor Satuan Lalu Lintas. Pada tahap ini pemilik kendaraan dapat mengakui bahwa pelanggaran benar dilakukan atau menyampaikan keberatan apabila kendaraan telah berpindah kepemilikan maupun terdapat keadaan lain yang menyebabkan dirinya tidak bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Tahapan konfirmasi merupakan implementasi asas audi alteram partem, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk didengar keterangannya sebelum dikenakan tindakan hukum. Apabila pemilik kendaraan mengakui adanya pelanggaran, maka petugas melanjutkan proses penindakan dengan menerbitkan surat tilang elektronik beserta kode pembayaran denda tilang sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Pembayaran dilakukan melalui sistem perbankan sehingga seluruh transaksi tercatat secara elektronik dan dapat diawasi secara transparan. Setelah pembayaran dilakukan, data penyelesaian pelanggaran secara otomatis masuk ke dalam sistem ETLE sebagai bentuk penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.[29]

Sebaliknya, apabila pemilik kendaraan tidak memberikan konfirmasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka kendaraan tersebut dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku, salah satunya berupa pemblokiran sementara data registrasi kendaraan bermotor hingga pemilik kendaraan memenuhi kewajiban melakukan konfirmasi. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui ETLE sekaligus mendorong masyarakat agar memperbarui data kepemilikan kendaraan apabila terjadi peralihan hak milik.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ETLE tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelanggar, tetapi juga mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Seluruh tahapan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari perekaman pelanggaran, identifikasi kendaraan, verifikasi data, pengiriman surat konfirmasi, klarifikasi,

[26] Korlantas Polri, *Petunjuk Teknis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Mabes Polri, Jakarta, hlm. 12–15.
[27] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.,* hlm.275.
[28] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.
[29] Korlantas Polri, *Petunjuk Teknis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Mabes Polri.

hingga penyelesaian pelanggaran melalui sistem elektronik. Dengan mekanisme tersebut, potensi terjadinya kesalahan dalam penindakan dapat diminimalkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di bidang lalu lintas diharapkan semakin meningkat.

Hambatan dan Upaya Polres Indragiri Hilir dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Berdasarkan Bukti Rekaman Pelanggaran

Pelaksanaan penegakan hukum melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan bentuk modernisasi sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penegakan hukum. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Indragiri Hilir, implementasi ETLE masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan ETLE tidak hanya bergantung pada keberadaan perangkat elektronik, tetapi juga memerlukan dukungan sistem hukum yang berjalan secara terpadu.[30]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Indragiri Hilir, salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan ETLE adalah keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya jumlah kamera ETLE yang masih terbatas. Hingga saat penelitian dilakukan, pemasangan kamera ETLE belum mampu menjangkau seluruh ruas jalan yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan tinggi. Akibatnya, tidak semua pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi secara elektronik sehingga sebagian penindakan masih dilakukan melalui mekanisme tilang manual oleh petugas di lapangan. Keterbatasan perangkat ETLE juga menyebabkan pengawasan lalu lintas belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Kamera elektronik umumnya hanya dipasang pada titik-titik tertentu yang dianggap rawan pelanggaran, sedangkan ruas jalan lainnya masih belum terjangkau sistem pengawasan elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggar masih memiliki peluang melakukan pelanggaran di lokasi yang belum dipasang perangkat ETLE. Oleh karena itu, efektivitas sistem sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai.[31]

Selain keterbatasan infrastruktur, hambatan lain yang sering ditemukan adalah ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Personel Unit Gakkum Satlantas Polres Indragiri Hilir, masih banyak kendaraan yang telah diperjualbelikan tetapi belum dilakukan proses balik nama. Akibatnya, surat konfirmasi pelanggaran dikirim kepada pemilik lama sebagaimana tercatat dalam database registrasi kendaraan bermotor. Keadaan tersebut menghambat proses penegakan hukum karena petugas harus melakukan klarifikasi tambahan sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.[32]

Permasalahan administrasi kendaraan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ETLE sangat bergantung pada akurasi data registrasi kendaraan bermotor. Apabila data yang terdapat dalam sistem tidak diperbarui sesuai kondisi sebenarnya, maka proses identifikasi pelanggar menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk segera melakukan balik nama kendaraan setiap terjadi peralihan hak kepemilikan agar data registrasi tetap akurat dan mendukung pelaksanaan penegakan hukum berbasis elektronik.[33]

Hambatan berikutnya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap mekanisme ETLE. Berdasarkan hasil wawancara, masih ditemukan masyarakat yang mengabaikan surat konfirmasi pelanggaran karena menganggap pelanggaran tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum secara langsung. Bahkan terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme penyelesaian tilang elektronik sehingga tidak segera melakukan konfirmasi maupun pembayaran denda sesuai prosedur yang berlaku.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ETLE dipengaruhi oleh masih terbatasnya sosialisasi mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran melalui sistem elektronik. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa penindakan pelanggaran hanya dapat dilakukan apabila petugas menghentikan kendaraan secara langsung di jalan. Padahal, perkembangan teknologi telah memungkinkan proses penegakan hukum

[30] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.,*hlm 5.

[31] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[32] Hasil wawancara dengan Personel Unit Gakkum Satlantas Polres Indragiri Hilir.

[33] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dilakukan melalui bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi ETLE.

Selain faktor masyarakat, hambatan juga berasal dari aspek teknis sistem elektronik. Dalam pelaksanaan ETLE, jaringan komunikasi data dan server memiliki peran penting dalam menghubungkan kamera ETLE dengan pusat data. Apabila terjadi gangguan jaringan internet, kerusakan perangkat, atau gangguan pada sistem server, maka proses identifikasi pelanggaran dapat mengalami keterlambatan. Walaupun gangguan tersebut umumnya dapat diatasi oleh petugas teknis, kondisi tersebut tetap memengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.[34]

Selanjutnya, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan ETLE. Tidak seluruh personel memiliki kompetensi teknis dalam mengoperasikan perangkat elektronik maupun melakukan analisis terhadap hasil rekaman digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas personel melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kebutuhan yang sangat penting agar seluruh petugas mampu mengikuti perkembangan teknologi penegakan hukum lalu lintas.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Polres Indragiri Hilir telah melakukan berbagai upaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Indragiri Hilir, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat ETLE yang tersedia serta mengusulkan penambahan kamera ETLE pada titik-titik yang memiliki tingkat pelanggaran lalu lintas tinggi. Penambahan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperluas cakupan pengawasan sehingga lebih banyak pelanggaran dapat dideteksi secara elektronik.

Upaya lainnya adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme ETLE. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial resmi Kepolisian, penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan spanduk, serta edukasi kepada pengguna jalan mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan segera melakukan konfirmasi apabila menerima surat pemberitahuan pelanggaran. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap sistem ETLE juga akan meningkat.[35] Dalam bidang administrasi kendaraan, Polres Indragiri Hilir juga mendorong masyarakat agar melakukan balik nama kendaraan bermotor setelah terjadi transaksi jual beli kendaraan. Pembaruan data registrasi kendaraan menjadi sangat penting karena merupakan dasar utama dalam proses identifikasi pelanggar melalui sistem ETLE. Akurasi data registrasi kendaraan akan mempercepat proses penegakan hukum sekaligus mengurangi kesalahan pengiriman surat konfirmasi kepada pihak yang tidak lagi memiliki kendaraan tersebut.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui pelatihan teknis mengenai pengoperasian sistem ETLE, penggunaan aplikasi pendukung, serta pemahaman terhadap perkembangan regulasi di bidang penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem ETLE.[36]

Apabila dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, hambatan dalam pelaksanaan ETLE di Polres Indragiri Hilir menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam penelitian ini, hambatan terbesar berada pada aspek sarana dan prasarana serta budaya hukum masyarakat. Meskipun regulasi yang mengatur ETLE telah memadai dan aparat telah menjalankan tugas sesuai prosedur, keterbatasan perangkat elektronik dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan tujuan penegakan hukum belum sepenuhnya tercapai.

Selanjutnya, berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, pelaksanaan ETLE di Polres Indragiri Hilir memperlihatkan bahwa ketiga unsur sistem hukum belum berjalan secara optimal. Dari aspek legal substance, regulasi mengenai ETLE telah cukup lengkap. Dari aspek legal structure, institusi Kepolisian telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Namun, pada aspek legal culture, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam mematuhi peraturan lalu lintas maupun menyelesaikan pelanggaran melalui mekanisme ETLE. Dengan demikian, peningkatan budaya hukum masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sistem ETLE.[37]

[34] Korlantas Polri, *Petunjuk Teknis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Mabes Polri.
[35] Hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Satlantas Polres Indragiri Hilir.
[36] Hasil wawancara dengan Personel Unit Gakkum Satlantas Polres Indragiri Hilir.
[37] Lawrence M. Friedman, *Loc.Cit.*

Menurut analisis penulis, penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir telah menunjukkan arah yang positif sebagai bentuk modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Akan tetapi, keberhasilan implementasi sistem ini memerlukan dukungan yang berkesinambungan dari pemerintah, Kepolisian, dan masyarakat. Penambahan infrastruktur ETLE, pembaruan data registrasi kendaraan, peningkatan kompetensi personel, serta penguatan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ETLE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, tetapi juga sebagai sarana membangun budaya tertib berlalu lintas yang berorientasi pada keselamatan dan kepastian hukum.

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Dalam praktiknya, keberadaan kamera ETLE yang masih terbatas menyebabkan ruang lingkup pengawasan lalu lintas belum dapat menjangkau seluruh wilayah hukum Polres Indragiri Hilir. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pengawasan masih bergantung pada kehadiran petugas di lapangan sehingga tujuan utama penerapan ETLE sebagai sistem penegakan hukum yang berbasis otomatis belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, peningkatan jumlah perangkat ETLE menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan.

Selain jumlah kamera yang masih terbatas, kualitas jaringan komunikasi data juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas sistem ETLE. Seluruh perangkat ETLE bekerja secara terintegrasi melalui jaringan internet yang menghubungkan kamera dengan pusat pengolahan data. Apabila terjadi gangguan jaringan atau kerusakan perangkat, maka proses pengiriman data rekaman pelanggaran akan mengalami keterlambatan bahkan berpotensi gagal diproses. Kondisi demikian tentu akan mengurangi efektivitas sistem dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara *real time*. Oleh sebab itu, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi harus dilakukan secara berkala agar sistem ETLE tetap berfungsi secara optimal.[38]

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme kerja ETLE sehingga menganggap surat konfirmasi pelanggaran bukan merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Sebagian masyarakat bahkan mengabaikan surat konfirmasi tersebut hingga berakibat pada pemblokiran sementara data kendaraan bermotor.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum tersebut menunjukkan bahwa perubahan sistem penindakan dari tilang manual menuju tilang elektronik belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Padahal, keberhasilan ETLE sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam melakukan konfirmasi, memperbarui data kendaraan, serta mematuhi ketentuan lalu lintas. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum melalui sosialisasi yang berkelanjutan menjadi salah satu strategi yang harus terus dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Indragiri Hilir.[39]

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi cenderung mematuhi ketentuan hukum bukan karena takut dikenakan sanksi, melainkan karena memahami bahwa hukum bertujuan menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan bersama. Dalam konteks ETLE, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat akan berdampak langsung terhadap menurunnya angka pelanggaran lalu lintas serta meningkatnya efektivitas sistem penegakan hukum berbasis elektronik.[40] Aparat penegak hukum merupakan unsur yang memiliki peranan penting dalam keberhasilan implementasi ETLE. Walaupun sistem ini menggunakan teknologi elektronik, seluruh proses verifikasi, identifikasi kendaraan, penerbitan surat konfirmasi, hingga penyelesaian pelanggaran tetap dilakukan oleh personel Kepolisian. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, personel Satlantas Polres Indragiri Hilir telah melaksanakan tugas sesuai prosedur operasional yang berlaku. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi menuntut peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar personel mampu mengikuti perkembangan sistem ETLE yang terus mengalami pembaruan. Pelatihan mengenai teknologi informasi, pengelolaan data elektronik,

[38] Korlantas Polri, *Petunjuk Teknis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Mabes Polri, Jakarta.
[39] Hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Satlantas Polres Indragiri Hilir.
[40] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 15–20.

keamanan sistem digital, serta pelayanan publik berbasis elektronik menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi guna meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.

Dari aspek regulasi, pelaksanaan ETLE pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat beberapa persoalan administratif yang memerlukan penyempurnaan, terutama berkaitan dengan sinkronisasi data registrasi kendaraan bermotor, mekanisme konfirmasi pelanggaran, serta pembaruan data kepemilikan kendaraan. Permasalahan tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan norma hukum, melainkan oleh belum optimalnya implementasi ketentuan yang telah ada. Menurut penulis, penyempurnaan regulasi teknis tetap diperlukan agar mekanisme pelaksanaan ETLE semakin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Misalnya, pengaturan yang lebih rinci mengenai batas waktu konfirmasi, mekanisme keberatan, serta prosedur pembaruan data kendaraan akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban hukumnya sekaligus mengurangi potensi sengketa administratif.[41]

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap berbagai hambatan yang dihadapi Polres Indragiri Hilir, penulis berpendapat bahwa penerapan ETLE merupakan kebijakan yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan modernisasi pelayanan publik. Sistem ini telah mampu meningkatkan objektivitas penegakan hukum karena setiap pelanggaran didasarkan pada bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ETLE juga berpotensi mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, keberhasilan ETLE tidak dapat diukur hanya dari jumlah kamera yang dipasang ataupun banyaknya pelanggaran yang berhasil ditindak. Keberhasilan tersebut harus diukur dari meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, berkurangnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian, serta terciptanya budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, implementasi ETLE harus dipandang sebagai bagian dari reformasi sistem penegakan hukum yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan semata-mata sebagai instrumen pemberian sanksi terhadap pelanggar lalu lintas.[42]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Berdasarkan Bukti Rekaman Pelanggaran di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir, maka dapat ditarik kesimpulan, Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan bukti rekaman pelanggaran di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan ETLE dilakukan melalui tahapan perekaman pelanggaran menggunakan kamera elektronik, identifikasi kendaraan melalui sistem Electronic Registration and Identification (ERI), verifikasi data oleh petugas, pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan, klarifikasi pelanggaran, hingga penyelesaian tilang secara elektronik. Penggunaan bukti rekaman elektronik dalam sistem ETLE memberikan kepastian hukum karena proses penindakan didasarkan pada bukti yang objektif, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penerapan ETLE juga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas dengan pelanggar yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

[41] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.
[42] Ridwan HR, *Op.Cit.,*hlm. 223.

Pelaksanaan ETLE di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan jumlah kamera ETLE dan infrastruktur pendukung, belum optimalnya jaringan dan sistem teknologi informasi, ketidaksesuaian data registrasi kendaraan akibat belum dilakukannya proses balik nama, keterbatasan kompetensi teknis sebagian personel, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan menyelesaikan pelanggaran melalui mekanisme ETLE. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polres Indragiri Hilir melakukan berbagai upaya, antara lain mengoptimalkan penggunaan perangkat ETLE yang tersedia, mengusulkan penambahan kamera pada lokasi rawan pelanggaran, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam pembaruan data registrasi kendaraan, serta melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran melalui ETLE dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan ETLE dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepastian hukum, menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas, serta mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.

REFERENSI

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2015.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Jakarta: Korps Lalu Lintas Polri.

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman Operasional Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Jakarta: Korlantas Polri.

Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Indragiri Hilir, dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2026.

Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satlantas Polres Indragiri Hilir, dilaksanakan pada tanggal 5 mei 2026.

Wawancara dengan Personel Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Indragiri Hilir, dilaksanakan pada tanggal 5 mei 2026.